



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 54-66
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Politik Gender dan Kontestasi Maskulinitas di Media Sosial: Analisis Representasi Emil Mario dalam Ruang Digital

Chanila Misya Subkhan^{1*}, Ezra Kalya², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: 6670230130@untirta.ac.id¹, 6670230142@untirta.ac.id²

Article Info :

Received:
20-02-2026
Revised:
06-03-2026
Accepted:
12-03-2026

Abstract

This study examines the construction of masculinity and femininity meanings through gender expression represented by the Indonesian digital creator Emil Mario on social media platforms. Using an empirical qualitative approach with a case study design, the research analyzes digital content from TikTok and Instagram, including visual performances, narrative captions, and audience interactions. Data were collected through digital ethnography, documentation of online content, and analysis of public discourse surrounding the creator's gender expression. The findings reveal that gender identity in digital spaces is constructed through repeated performative practices manifested in visual aesthetics, body gestures, fashion choices, and narrative self-representation. These performative elements contribute to the formation of a distinctive digital persona that challenges conventional norms of hegemonic masculinity in Indonesian society. Audience responses further demonstrate the presence of discursive contestation between traditional patriarchal expectations and more flexible interpretations of gender identity. From a socio-legal perspective, the phenomenon reflects broader debates concerning freedom of expression, non-discrimination, and gender politics in digital public spaces. The study concludes that social media functions as a significant arena where gender identities are negotiated, contested, and reconstructed within contemporary digital culture.

Keywords: Gender Performativity, Digital Identity, Masculinity Construction, Social Media Discourse, Gender Politics.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi makna maskulinitas dan feminitas melalui ekspresi gender yang diwakili oleh kreator digital Indonesia, Emil Mario, di platform media sosial. Dengan pendekatan kualitatif empiris dan desain studi kasus, penelitian ini menganalisis konten digital dari TikTok dan Instagram, termasuk pertunjukan visual, keterangan naratif, dan interaksi audiens. Data dikumpulkan melalui etnografi digital, dokumentasi konten online, dan analisis diskursus publik seputar ekspresi gender sang kreator. Temuan menunjukkan bahwa identitas gender di ruang digital dibangun melalui praktik performatif berulang yang tercermin dalam estetika visual, gestur tubuh, pilihan fashion, dan representasi diri naratif. Elemen-elemen performatif ini berkontribusi pada pembentukan persona digital yang unik, yang menantang norma-norma konvensional maskulinitas hegemonik dalam masyarakat Indonesia. Tanggapan audiens lebih lanjut menunjukkan adanya pertentangan diskursif antara ekspektasi patriarkal tradisional dan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap identitas gender. Dari perspektif sosiologis dan hukum, fenomena ini mencerminkan debat yang lebih luas mengenai kebebasan berekspresi, non-diskriminasi, dan politik gender di ruang publik digital. Studi ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena yang signifikan di mana identitas gender dinegosiasikan, diperdebatkan, dan direkonstruksi dalam budaya digital kontemporer.

Kata kunci: Performativitas Gender, Identitas Digital, Konstruksi Maskulinitas, Diskursus Media Sosial, Politik Gender.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir dalam kajian gender menunjukkan pergeseran konseptual dari pemahaman esensialis menuju pendekatan konstruktivis yang menempatkan identitas gender sebagai hasil dari praktik sosial, representasi simbolik, serta relasi kekuasaan yang terus dinegosiasikan dalam ruang publik dan media digital. Literatur klasik mengenai performativitas gender menegaskan bahwa maskulinitas dan feminitas tidak bersifat inheren pada tubuh biologis, melainkan diproduksi melalui

tindakan berulang yang dilegitimasi oleh norma sosial dan institusi budaya (Butler, 1990). Perspektif ini diperkuat oleh kerangka teori maskulinitas hegemonik yang menjelaskan bahwa konstruksi maskulinitas selalu beroperasi dalam hierarki simbolik yang menempatkan bentuk maskulinitas tertentu sebagai standar dominan dalam masyarakat (Connell, 2005). Dalam konteks global, dinamika ini semakin kompleks ketika media sosial berfungsi sebagai ruang produksi identitas yang memungkinkan individu menampilkan performa gender secara lebih fleksibel, sekaligus membuka arena kontestasi politik identitas yang mempertemukan norma tradisional dengan ekspresi gender yang lebih cair. Fenomena tersebut juga memicu perdebatan dalam ranah hukum dan politik gender mengenai batas antara kebebasan berekspresi, perlindungan hak individu, dan norma sosial yang dilembagakan melalui regulasi publik. Kajian kontemporer tentang identitas gender menempatkan relasi antara representasi media, kekuasaan simbolik, dan struktur hukum sebagai aspek krusial dalam memahami bagaimana maskulinitas dan femininitas diproduksi, dipertahankan, serta dipersoalkan dalam masyarakat modern (Astafi, 2026).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa media digital memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi publik mengenai maskulinitas dan femininitas melalui representasi visual, bahasa, serta narasi yang beredar dalam platform media sosial. Analisis terhadap konten digital menemukan bahwa figur laki-laki semakin sering direpresentasikan dalam bentuk maskulinitas hibrida yang menggabungkan atribut tradisional dengan elemen estetika yang sebelumnya diasosiasikan dengan femininitas (Fahrezi & Jastisidi, 2026). Studi lain mengenai resepsi audiens di platform TikTok menunjukkan bahwa generasi muda cenderung menafsirkan maskulinitas secara lebih plural dan tidak lagi sepenuhnya terikat pada stereotip gender konvensional, meskipun interpretasi tersebut tetap dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (Chasih & Indriastuti, 2025). Penelitian mengenai representasi laki-laki dalam iklan produk kecantikan di media sosial juga memperlihatkan bahwa tubuh laki-laki semakin dikonstruksi melalui estetika visual yang menekankan perawatan diri, kelembutan ekspresi, serta fleksibilitas identitas gender (Djokowidodo & Bintoro, 2026). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa maskulinitas kontemporer tidak lagi dipahami sebagai kategori tunggal yang stabil, melainkan sebagai spektrum identitas yang diproduksi melalui praktik representasi dalam budaya digital. Dalam perspektif politik gender, transformasi ini merefleksikan perubahan struktur simbolik yang menggeser batas-batas normatif antara maskulinitas dan femininitas dalam ruang publik.

Meskipun literatur mengenai representasi gender di media digital berkembang pesat, sejumlah keterbatasan konseptual masih terlihat dalam kajian yang ada, khususnya terkait hubungan antara ekspresi gender individual, konstruksi makna sosial, dan kerangka hukum yang mengatur kebebasan berekspresi. Banyak penelitian masih berfokus pada analisis representasi visual atau resepsi audiens tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana figur digital secara aktif menegosiasikan identitas gendernya dalam relasi dengan norma hukum dan politik identitas. Pendekatan teoritis yang dominan sering memposisikan performativitas gender sebagai fenomena kultural semata, sementara dimensi regulatif yang berasal dari sistem hukum, kebijakan publik, serta wacana moral masyarakat relatif kurang mendapat perhatian analitis. Dalam konteks negara-negara dengan norma sosial yang kuat terhadap pembagian peran gender, ketegangan antara ekspresi identitas individu dan struktur normatif hukum menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan isu hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender. Kekosongan analitis ini mengindikasikan bahwa penelitian mengenai ekspresi gender di media sosial memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan teori performativitas, politik identitas, serta perspektif hukum mengenai hak sipil dan kebebasan berekspresi. Kerangka metodologis yang lebih reflektif terhadap kompleksitas fenomena sosial tersebut juga diperlukan agar analisis tidak berhenti pada deskripsi representasi, tetapi mampu menjelaskan proses produksi makna gender secara lebih komprehensif (Creswell & Creswell, 2018).

Dalam konteks politik dan hukum di Indonesia, dinamika ekspresi gender di ruang digital memiliki implikasi yang signifikan karena bersinggungan dengan kerangka normatif yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip non-diskriminasi dalam berbagai instrumen hukum nasional menciptakan ruang yang ambivalen bagi ekspresi identitas gender di media sosial. Di satu sisi, kerangka hukum tersebut menjamin kebebasan berekspresi dan hak individu untuk menampilkan identitas dirinya dalam ruang

publik digital. Di sisi lain, norma sosial yang kuat mengenai maskulinitas dan femininitas sering kali memicu respons sosial berupa stigma, penolakan, atau bahkan kekerasan simbolik terhadap individu yang menampilkan ekspresi gender non-konvensional. Ketegangan antara hak individu dan norma kolektif ini menjadikan media sosial sebagai arena politik gender di mana identitas, moralitas publik, dan regulasi hukum saling berinteraksi dalam proses produksi makna sosial mengenai maskulinitas dan femininitas (Connell, 2005; Butler, 1990). Fenomena ini memperlihatkan bahwa ekspresi gender tidak hanya merupakan persoalan identitas personal, tetapi juga bagian dari dinamika kekuasaan simbolik yang berkaitan dengan legitimasi sosial dan regulasi institusional.

Salah satu figur yang menonjol dalam fenomena ini adalah Emil Mario, seorang content creator di TikTok dengan akun @emilmario69 dan Instagram @emilmari0 yang memiliki jutaan pengikut dan dikenal melalui gaya personal branding yang menampilkan ekspresi feminin pada tubuh laki-laki. Emil Mario secara konsisten merepresentasikan dirinya melalui pilihan outfit feminin, penggunaan makeup, gestur gemulai, serta pose visual yang menekankan estetika kelembutan, sehingga menjadikannya figur yang menarik dalam diskursus mengenai fleksibilitas gender di media sosial. Representasi tersebut mencerminkan konsep performativitas gender di mana identitas gender diproduksi melalui tindakan simbolik yang diulang dalam ruang publik digital (Butler, 1990). Menariknya, dalam beberapa wawancara podcast Emil Mario mengemukakan pandangan bahwa maskulinitas tidak semata ditentukan oleh penampilan visual, melainkan juga oleh cara berpikir, sikap, dan tanggung jawab individu. Ketegangan antara ekspresi visual yang feminin dan pemaknaan maskulinitas yang lebih reflektif tersebut membuka ruang analisis mengenai bagaimana makna maskulinitas dan femininitas dinegosiasikan oleh figur digital dalam konteks budaya, politik gender, dan norma sosial masyarakat. Kondisi ini menjadikan Emil Mario sebagai kasus yang relevan untuk menelaah bagaimana identitas gender diproduksi, dipersepsikan, dan diperdebatkan dalam ruang media sosial Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi makna maskulinitas dan femininitas pada figur Emil Mario di media sosial dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap proses representasi, performativitas, serta negosiasi identitas gender dalam ruang digital. Kajian ini memposisikan dirinya dalam persimpangan antara studi komunikasi digital, politik gender, dan analisis hukum mengenai kebebasan berekspresi dalam masyarakat kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ekspresi gender Emil Mario diproduksi melalui praktik visual, narasi personal, dan strategi personal branding, serta bagaimana ekspresi tersebut membentuk kontestasi makna maskulinitas dan femininitas di antara audiens media sosial. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai hubungan antara performativitas gender dan konstruksi identitas digital dalam konteks budaya Indonesia. Dari sisi metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan studi kasus yang mengintegrasikan analisis representasi media dengan refleksi terhadap dinamika politik identitas di ruang digital. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ekspresi gender beroperasi sebagai praktik sosial yang kompleks dalam masyarakat yang tengah mengalami transformasi budaya akibat perkembangan media digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, yang digunakan untuk memahami secara mendalam proses produksi, representasi, dan negosiasi makna maskulinitas serta femininitas pada figur Emil Mario dalam ruang media sosial. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari konten digital yang diproduksi oleh Emil Mario pada platform media sosial, khususnya TikTok melalui akun @emilmario69 dan Instagram @emilmari0, yang meliputi video, caption, visual performatif, serta interaksi simbolik yang ditampilkan dalam unggahan publik. Data sekunder berasal dari dokumentasi wawancara Emil Mario dalam berbagai podcast, artikel media daring, serta literatur akademik yang membahas konstruksi identitas gender dalam budaya digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital (digital ethnography) terhadap konten media sosial, dokumentasi terhadap materi visual dan naratif yang relevan, serta penelusuran arsip digital yang merekam praktik representasi gender dalam periode waktu tertentu. Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa penelitian yang memusatkan perhatian pada satu fenomena sosial yang spesifik memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika konstruksi makna dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

sebagaimana dijelaskan oleh Creswell mengenai relevansi studi kasus dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman “bagaimana” suatu fenomena berlangsung.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif interpretatif dengan memadukan perspektif analisis wacana dan kerangka teori performativitas gender. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi tematik, serta interpretasi kritis terhadap bentuk representasi visual, bahasa tubuh, simbol estetika, dan narasi personal yang muncul dalam konten media sosial Emil Mario. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana makna maskulinitas dan femininitas dikonstruksi, dinegosiasikan, serta diproduksi ulang melalui praktik komunikasi digital yang bersifat performatif. Dalam konteks penelitian hukum dan politik gender, interpretasi data juga mempertimbangkan relasi antara ekspresi identitas individu dengan kerangka normatif mengenai kebebasan berekspresi, non-diskriminasi, serta dinamika sosial yang mempengaruhi penerimaan publik terhadap ekspresi gender non-konvensional. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, dengan membandingkan berbagai jenis data digital serta mengkaji temuan penelitian melalui perspektif teori gender, komunikasi digital, dan politik identitas, sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki konsistensi analitis dan keandalan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspresi Gender Emil Mario dalam Perspektif Hukum Kebebasan Bereksprei dan Politik Gender di Ruang Digital

Representasi ekspresi gender yang ditampilkan oleh Emil Mario di media sosial memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi arena kontestasi politik identitas dan politik gender dalam masyarakat kontemporer. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kuasa yang membentuk definisi maskulinitas dan femininitas dalam struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh norma patriarkal. Dalam kerangka teori politik gender, ekspresi feminin pada laki-laki sering diposisikan sebagai bentuk deviasi dari maskulinitas hegemonik yang dominan dalam masyarakat (Connell, 2005). Maskulinitas hegemonik tersebut membangun standar sosial mengenai laki-laki ideal yang harus kuat, dominan, rasional, dan menjauh dari atribut yang diasosiasikan dengan femininitas. Ketika figur publik seperti Emil Mario secara konsisten menampilkan ekspresi gender yang berbeda dari norma tersebut, praktik tersebut menjadi bagian dari proses politik kultural yang menantang struktur simbolik maskulinitas konvensional dalam masyarakat digital.

Dalam perspektif hukum Indonesia, praktik ekspresi diri di ruang digital berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak konstitusional tersebut juga diperkuat oleh Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks media sosial, unggahan konten yang dilakukan oleh kreator digital dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi publik yang termasuk dalam lingkup perlindungan kebebasan berekspresi tersebut. Oleh karena itu, ekspresi gender yang ditampilkan oleh Emil Mario dalam konten digitalnya secara prinsip berada dalam ruang perlindungan konstitusional selama tidak melanggar ketentuan hukum lain yang berlaku.

Kerangka normatif tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri serta mengekspresikan identitasnya secara bebas. Pasal 23 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Norma ini memberikan dasar yuridis bahwa ekspresi identitas, termasuk identitas gender, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum nasional. Dalam kerangka ini, praktik ekspresi gender di media sosial dapat dipahami sebagai bagian dari kebebasan individu dalam membangun identitas diri di ruang publik digital. Pandangan ini sejalan dengan argumen Butler (1990) yang melihat identitas gender sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui praktik performatif yang diulang dalam ruang sosial tertentu.

Namun demikian, kebebasan berekspresi dalam ruang digital juga tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma hukum yang mengatur ketertiban publik dan perlindungan masyarakat. Regulasi mengenai aktivitas komunikasi digital di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (3) undang-undang tersebut mengatur larangan distribusi konten

yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ruang digital. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) juga melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam praktiknya, interpretasi norma tersebut sering menjadi perdebatan ketika digunakan untuk menilai ekspresi identitas yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dominan.

Dalam konteks penelitian empiris ini, observasi terhadap komentar audiens dalam unggahan Emil Mario menunjukkan bahwa ruang media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, tetapi juga sebagai arena produksi wacana sosial mengenai gender. Interaksi antara kreator konten dan audiens memperlihatkan bagaimana makna maskulinitas dan feminitas terus dinegosiasikan melalui respons publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komentar digital sering kali mereproduksi norma maskulinitas hegemonik melalui stigma terhadap laki-laki yang menampilkan ekspresi feminin (Gorisha et al., 2025). Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa ruang digital masih dipengaruhi oleh struktur budaya patriarkal yang kuat. Dalam konteks ini, konten Emil Mario menjadi titik pertemuan antara kebebasan berekspresi individu dan norma sosial yang berusaha mempertahankan definisi maskulinitas tradisional.

Dalam kerangka politik gender, fenomena ini juga mencerminkan bagaimana identitas gender menjadi objek kontestasi dalam budaya digital. Media sosial memberikan peluang bagi individu untuk membangun identitas yang berbeda dari norma sosial dominan. Studi mengenai konstruksi identitas gender di media sosial menunjukkan bahwa platform digital memungkinkan pengguna untuk menampilkan identitas yang lebih fleksibel dan performatif (Kamisya & Setiawan, 2024). Hal ini juga terlihat dalam praktik konten Emil Mario yang secara konsisten menampilkan gaya visual feminin sebagai bagian dari personal branding digitalnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa identitas gender dalam ruang digital tidak bersifat statis, tetapi dapat dinegosiasikan melalui representasi visual dan narasi personal yang berulang.

Tabel 1. Pemetaan Kerangka Hukum Nasional Terkait Kebebasan Berekspresi dan Ekspresi Identitas di Ruang Digital

Instrumen Hukum	Pasal Relevan	Norma Hukum	Relevansi terhadap Ekspresi Gender di Media Sosial
UUD 1945	Pasal 28E ayat (3)	Hak kebebasan mengeluarkan pendapat	Menjamin ekspresi identitas personal di ruang publik digital
UUD 1945	Pasal 28F	Hak memperoleh dan menyampaikan informasi	Memberikan dasar konstitusional aktivitas komunikasi digital
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Pasal 23 ayat (2)	Kebebasan menyatakan pendapat	Melindungi ekspresi identitas individu
UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 (ITE)	Pasal 27 ayat (3)	Larangan penghinaan dalam media elektronik	Batas hukum terhadap konten digital
UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016	Pasal 28 ayat (2)	Larangan ujaran kebencian	Relevan terhadap respons diskriminatif terhadap ekspresi gender

Sumber data: Analisis Peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemetaan normatif tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara prinsip memberikan ruang perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam media digital, termasuk ekspresi identitas gender. Namun, implementasi norma hukum tersebut sering kali dipengaruhi oleh interpretasi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, ekspresi feminin pada laki-laki masih sering dipersepsikan sebagai penyimpangan dari norma maskulinitas tradisional. Penelitian mengenai stereotip laki-laki feminin menunjukkan bahwa stigma sosial sering muncul karena konstruksi budaya yang mengaitkan maskulinitas dengan dominasi dan kekuatan (Khavifah et al.,

2022). Fenomena tersebut menjelaskan mengapa konten Emil Mario memicu respons yang beragam di ruang digital.

Dalam kerangka sosio-legal, fenomena ini memperlihatkan bahwa norma hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang mempengaruhi interpretasinya. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Studi mengenai maskulinitas dalam ruang digital menunjukkan bahwa wacana gender sering kali diproduksi ulang melalui interaksi sosial di platform media sosial (Putra et al., 2025). Oleh karena itu, analisis hukum terhadap ekspresi gender di media sosial perlu mempertimbangkan konteks sosial yang membentuk penerimaan publik terhadap identitas yang berbeda.

Dalam perspektif politik hukum, fenomena ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam memahami dinamika ekspresi identitas di ruang digital. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga untuk melindungi keberagaman identitas individu. Pendekatan ini sejalan dengan argumen Astafi (2026) yang menekankan bahwa maskulinitas dan feminitas merupakan konstruksi sosial yang terus berkembang sesuai dengan perubahan budaya. Ketika individu mengekspresikan identitasnya secara berbeda dari norma dominan, hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ekspresi tersebut tidak menjadi objek diskriminasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi menjadi instrumen penting dalam menjaga ruang demokratis dalam masyarakat digital.

Dari perspektif teori performativitas gender, praktik representasi yang dilakukan oleh Emil Mario juga menunjukkan bahwa identitas gender dapat diproduksi melalui tindakan simbolik yang berulang dalam ruang sosial. Praktik performatif tersebut tidak hanya membentuk identitas personal, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memahami konsep maskulinitas dan feminitas. Studi mengenai representasi pria feminin di media sosial menunjukkan bahwa praktik ini dapat membuka ruang interpretasi baru mengenai identitas gender dalam masyarakat digital (Sumardiono, 2022). Dengan demikian, fenomena Emil Mario tidak hanya berkaitan dengan ekspresi personal, tetapi juga dengan transformasi wacana gender dalam ruang publik digital. Dalam konteks politik gender, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses negosiasi sosial terhadap definisi maskulinitas di era media sosial.

Kontestasi Maskulinitas, Respons Audiens Digital, dan Implikasi Sosio-Legal dalam Ruang Media Sosial

Representasi gender yang ditampilkan oleh Emil Mario dalam konten media sosial memperlihatkan dinamika kontestasi makna maskulinitas yang berlangsung dalam ruang komunikasi digital. Observasi digital terhadap unggahan pada akun TikTok @emilmario69 dan Instagram @emilmari0 menunjukkan bahwa ekspresi feminin pada laki-laki memicu spektrum respons audiens yang beragam, mulai dari dukungan afirmatif hingga penolakan normatif. Variasi respons tersebut memperlihatkan bahwa interpretasi publik terhadap identitas gender tidak berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membentuk standar maskulinitas dalam masyarakat (Astafi, 2026). Literatur mengenai maskulinitas menunjukkan bahwa struktur sosial patriarkal cenderung mempertahankan definisi maskulinitas yang rigid serta mengasosiasikan feminitas sebagai atribut yang tidak kompatibel dengan identitas laki-laki (Connell, 2005). Dalam konteks tersebut, ekspresi gender Emil Mario berfungsi sebagai praktik representasional yang menantang batas simbolik antara maskulinitas hegemonik dan bentuk maskulinitas alternatif dalam budaya digital.

Dalam pendekatan sosio-legal, respons audiens terhadap konten digital dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang memproduksi makna hukum secara informal melalui diskursus publik. Komentar, reaksi, dan interaksi simbolik yang muncul dalam unggahan media sosial berfungsi sebagai mekanisme pembentukan opini kolektif mengenai legitimasi ekspresi identitas tertentu. Penelitian mengenai resepsi audiens TikTok menunjukkan bahwa pengguna media sosial sering kali menilai ekspresi gender berdasarkan norma budaya yang telah terinternalisasi dalam masyarakat (Chasih & Indriastuti, 2025). Kondisi tersebut menjelaskan mengapa ekspresi feminin pada figur laki-laki sering memunculkan perdebatan mengenai autentisitas maskulinitas. Dalam kerangka teori performativitas, praktik tersebut menunjukkan bahwa makna gender dibentuk melalui proses interpretasi sosial yang berlangsung secara berulang dalam ruang publik digital (Butler, 1990).

Fenomena tersebut semakin relevan ketika dianalisis melalui pendekatan politik gender yang melihat media sosial sebagai ruang reproduksi ideologi maskulinitas. Komentar digital sering kali menjadi medium reproduksi norma patriarkal yang mempersoalkan ekspresi gender non-konvensional. Penelitian mengenai reproduksi maskulinitas toksik di ruang digital menunjukkan bahwa komentar warganet dapat mengandung stigma terhadap laki-laki yang menampilkan atribut feminin (Gorisha et al., 2025). Dalam konteks tersebut, respons audiens terhadap konten Emil Mario mencerminkan konflik simbolik antara paradigma maskulinitas tradisional dan bentuk maskulinitas yang lebih fleksibel. Kontestasi tersebut menunjukkan bahwa makna maskulinitas dalam masyarakat digital sedang mengalami proses transformasi sosial.

Dari perspektif empiris hukum, praktik komunikasi digital yang terjadi dalam kolom komentar juga berkaitan dengan norma hukum mengenai ujaran kebencian dan diskriminasi di ruang elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas sosial tertentu. Interpretasi sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa ujaran yang merendahkan identitas individu di ruang digital berpotensi masuk dalam kategori diskriminasi simbolik. Dalam konteks ini, analisis terhadap komentar audiens menjadi relevan untuk memahami bagaimana praktik komunikasi digital berpotensi beririsan dengan norma hukum mengenai perlindungan martabat individu.

Pengamatan terhadap dinamika komentar pada konten Emil Mario memperlihatkan pola respons yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe interpretasi sosial terhadap ekspresi gender. Sebagian pengguna media sosial memberikan dukungan dengan memaknai ekspresi tersebut sebagai bentuk keberanian dalam mengekspresikan identitas diri. Sebagian lain menilai ekspresi feminin pada laki-laki sebagai bentuk penyimpangan dari norma maskulinitas yang dianggap ideal dalam masyarakat. Penelitian mengenai stereotip laki-laki feminin menunjukkan bahwa label negatif sering muncul karena adanya konstruksi budaya yang mengasosiasikan maskulinitas dengan dominasi dan kekuatan (Khavifah et al., 2022). Dengan demikian, interaksi digital yang terjadi dalam ruang komentar dapat dipahami sebagai proses produksi makna sosial mengenai gender.

Tabel 2. Klasifikasi Respons Audiens terhadap Representasi Gender Emil Mario di Media Sosial

Kategori Respons Audiens	Karakteristik Komentar Digital	Implikasi Sosio-Legal
Dukungan terhadap ekspresi identitas	Komentar positif yang menilai ekspresi feminin sebagai bentuk kebebasan individu	Memperkuat legitimasi kebebasan berekspresi dalam ruang digital
Netral atau interpretatif	Komentar yang menilai konten sebagai hiburan atau kreativitas personal	Menunjukkan penerimaan kultural yang bersifat pragmatis
Kritik normatif	Komentar yang menyatakan ekspresi tersebut tidak sesuai dengan norma maskulinitas	Mencerminkan dominasi nilai patriarkal dalam interpretasi gender
Stigmatisasi atau ujaran diskriminatif	Komentar yang memberi label negatif terhadap identitas gender	Berpotensi melanggar norma anti-diskriminasi dalam komunikasi digital

Sumber data: Hasil observasi digital dan kategorisasi tematik penelitian.

Klasifikasi empiris tersebut menunjukkan bahwa ruang media sosial berfungsi sebagai arena diskursif yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai identitas gender. Respons afirmatif memperlihatkan bahwa sebagian audiens menerima ekspresi gender sebagai bagian dari kebebasan individu dalam membangun identitas digital. Respons netral menunjukkan bahwa sebagian pengguna media sosial melihat konten tersebut sebagai bentuk hiburan tanpa dimensi ideologis yang kuat. Sebaliknya, komentar normatif dan diskriminatif memperlihatkan keberlanjutan wacana patriarki dalam

ruang komunikasi digital. Temuan ini konsisten dengan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap figur pria androgini di TikTok yang menunjukkan adanya polarisasi opini publik mengenai ekspresi gender non-konvensional (Rochman & Noertjahjo, 2025).

Dari sudut pandang hukum dan politik identitas, polarisasi respons tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena produksi norma sosial yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas gender. Praktik komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai interaksi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi nilai budaya yang berkaitan dengan maskulinitas dan feminitas. Penelitian mengenai konstruksi identitas gender pada pengguna media sosial menunjukkan bahwa ruang digital memungkinkan individu untuk menegosiasikan identitasnya secara lebih fleksibel dibandingkan ruang sosial konvensional (Kamisya & Setiawan, 2024). Fenomena ini menjelaskan mengapa figur seperti Emil Mario memperoleh visibilitas tinggi dalam diskursus gender digital. Praktik tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa identitas gender dalam era media sosial bersifat cair dan performatif.

Dalam perspektif teori maskulinitas, fenomena ini juga memperlihatkan munculnya bentuk maskulinitas hibrida yang menggabungkan atribut maskulin dan feminin dalam satu representasi identitas. Literatur mengenai representasi maskulinitas dalam media menunjukkan bahwa bentuk maskulinitas kontemporer tidak lagi selalu mengikuti pola hegemonik yang kaku (Fahrezi & Jastisidi, 2026). Representasi visual Emil Mario yang memadukan atribut maskulin dan feminin menunjukkan bahwa identitas gender dapat diproduksi melalui strategi performatif dalam media digital. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa maskulinitas dapat dimaknai melalui berbagai ekspresi simbolik yang tidak selalu sejalan dengan norma tradisional. Transformasi tersebut menjadi indikator perubahan budaya dalam masyarakat digital.

Analisis sosio-legal terhadap fenomena ini juga menunjukkan bahwa norma hukum mengenai kebebasan berekspresi harus dipahami dalam hubungan dialektis dengan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum memberikan perlindungan terhadap ekspresi identitas individu, tetapi penerimaan sosial terhadap ekspresi tersebut masih dipengaruhi oleh struktur budaya patriarkal. Penelitian mengenai dilema ekspresi gender dalam lingkungan sosial menunjukkan bahwa individu yang menampilkan identitas gender non-konvensional sering melakukan negosiasi identitas untuk menghindari stigma sosial (Azzahra & Setiawan, 2024). Dalam konteks tersebut, figur publik seperti Emil Mario memiliki peran penting dalam memperluas batas diskursus mengenai gender di ruang publik digital. Representasi yang ia tampilkan berpotensi membuka ruang refleksi sosial mengenai definisi maskulinitas yang lebih inklusif.

Dari sudut pandang perkembangan ilmu hukum dan politik gender, fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi komunikasi digital tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang membentuk interpretasi masyarakat terhadap identitas. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen yang berinteraksi dengan perubahan budaya dan politik identitas. Studi mengenai representasi influencer laki-laki dengan ekspresi feminin menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medium penting dalam transformasi wacana gender di masyarakat modern (Sumardiono, 2022). Dengan demikian, fenomena Emil Mario memperlihatkan bahwa diskursus maskulinitas dalam era digital sedang mengalami proses renegotiasi yang kompleks. Transformasi tersebut memiliki implikasi penting bagi pengembangan kajian hukum, komunikasi digital, dan politik gender dalam masyarakat kontemporer.

Politik Gender dan Implikasi Hukum atas Representasi Maskulinitas-Feminitas Emil Mario di Media Sosial

Analisis sosio-legal terhadap representasi gender Emil Mario dalam ruang media sosial menunjukkan bahwa praktik ekspresi gender tidak hanya merupakan fenomena kultural, tetapi juga berkaitan dengan kerangka normatif mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan dari diskriminasi. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Temuan observasi digital terhadap konten pada akun TikTok @emilmario69 dan Instagram @emilmario0 memperlihatkan bahwa ekspresi gender feminin yang ditampilkan Emil Mario merupakan bagian dari praktik komunikasi simbolik dalam ruang digital yang bersifat performatif. Perspektif performativitas gender yang dikemukakan oleh Butler menjelaskan bahwa identitas gender terbentuk melalui tindakan

berulang yang dipresentasikan dalam interaksi sosial (Butler, 1990). Pendekatan ini relevan untuk membaca konten Emil Mario sebagai praktik ekspresi identitas yang dinegosiasikan secara publik dalam ruang media sosial yang terbuka dan partisipatif.

Dalam perspektif politik gender, ekspresi feminin pada figur laki-laki sering kali menghadapi resistensi sosial yang berakar pada konstruksi maskulinitas hegemonik. Teori maskulinitas yang dikembangkan oleh Connell menyatakan bahwa struktur sosial patriarkal membentuk hierarki maskulinitas yang menempatkan maskulinitas hegemonik sebagai standar dominan dalam masyarakat (Connell, 2005). Observasi terhadap komentar audiens menunjukkan adanya polarisasi resepsi antara kelompok yang mendukung ekspresi identitas non-konvensional dan kelompok yang menilai ekspresi tersebut bertentangan dengan norma sosial maskulinitas tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi arena kontestasi diskursif mengenai definisi maskulinitas dalam masyarakat digital. Penelitian sebelumnya mengenai resepsi audiens terhadap maskulinitas di TikTok juga menunjukkan bahwa interpretasi terhadap identitas gender sangat dipengaruhi oleh latar sosial dan nilai budaya yang dianut oleh audiens (Chasih & Indriastuti, 2025).

Temuan empiris penelitian menunjukkan bahwa ekspresi gender Emil Mario dikonstruksi melalui berbagai elemen visual seperti penggunaan makeup, pakaian feminin, bahasa tubuh ekspresif, serta narasi personal mengenai pengalaman hidupnya. Dalam kajian komunikasi digital, praktik semacam ini dipahami sebagai strategi representasi identitas yang berfungsi sebagai personal branding dalam ekosistem media sosial. Studi mengenai influencer laki-laki dengan ekspresi feminin di Instagram menunjukkan bahwa representasi visual tersebut merupakan bagian dari performa identitas yang dibentuk melalui interaksi antara kreator, audiens, dan algoritma platform digital (Putra, Puspitasari, & Farisi, 2025). Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa identitas gender di ruang digital bersifat cair dan terbuka terhadap negosiasi makna sosial. Literatur mengenai representasi identitas gender influencer juga menegaskan bahwa praktik tersebut dapat membentuk ruang diskursif baru mengenai maskulinitas yang lebih fleksibel (Sumardiono, 2022).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap ekspresi identitas individu juga berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dalam praktik ruang digital, norma ini berkaitan dengan perlindungan terhadap perundungan daring atau cyberbullying yang sering dialami oleh individu dengan ekspresi gender non-konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komentar digital sering mereproduksi maskulinitas toksik melalui narasi yang menstigmatisasi laki-laki dengan ekspresi feminin (Gorisha, Hermawan, & Anisa, 2025). Fenomena tersebut juga berkaitan dengan praktik patriarki digital yang masih kuat dalam ruang media sosial Indonesia (Lestari, 2024). Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan terhadap individu dari praktik diskriminasi berbasis gender dalam ruang digital.

Tabel 3. Klasifikasi Temuan Empiris Representasi Gender Emil Mario dalam Observasi Digital

Aspek Representasi	Bentuk Visual atau Narasi	Interpretasi Sosio-Legal
Ekspresi visual feminin	Makeup, wig warna cerah, pose gemulai	Bentuk performativitas gender dalam ruang digital
Narasi pengalaman pribadi	Cerita mengenai bullying dan penerimaan diri	Menggambarkan konflik norma sosial gender
Interaksi audiens	Komentar dukungan dan kritik	Arena kontestasi diskursus maskulinitas
Strategi personal branding	GRWM, fashion haul, lip-sync	Produksi identitas digital dan ekonomi kreator

Sumber data: Hasil observasi digital peneliti terhadap konten TikTok dan Instagram Emil Mario, 2026.

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa ekspresi gender Emil Mario tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan estetika individual, melainkan sebagai praktik komunikasi simbolik yang berinteraksi dengan norma sosial dan kerangka hukum yang berlaku. Data observasi memperlihatkan bahwa setiap elemen visual yang ditampilkan dalam konten digital memiliki makna sosial yang berkaitan dengan konstruksi identitas gender. Praktik tersebut menunjukkan bahwa media

sosial berfungsi sebagai ruang produksi makna yang memungkinkan individu menegosiasikan identitasnya di hadapan publik. Studi mengenai konstruksi identitas gender pada pengguna media sosial juga menegaskan bahwa ruang digital memberikan peluang bagi individu untuk mengekspresikan identitas yang tidak selalu sesuai dengan norma dominan masyarakat (Kamisya & Setiawan, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika identitas gender dalam media sosial memiliki dimensi kultural sekaligus yuridis.

Secara teoritis, praktik performativitas gender yang ditampilkan Emil Mario sejalan dengan konsep bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik simbolik berulang dalam kehidupan sehari-hari. Butler menjelaskan bahwa tindakan performatif seperti cara berpakaian, bahasa tubuh, dan gaya komunikasi berperan dalam memproduksi identitas gender dalam masyarakat (Butler, 1990). Dalam konteks media sosial, tindakan performatif tersebut diperkuat oleh mekanisme algoritma yang memperluas jangkauan konten kepada audiens yang lebih luas. Studi mengenai influencer kecantikan laki-laki menunjukkan bahwa algoritma platform digital turut berperan dalam memperkuat visibilitas ekspresi gender yang berbeda dari norma tradisional (Putra et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga aktor yang mempengaruhi konstruksi identitas sosial.

Analisis sosio-legal juga menunjukkan bahwa konflik diskursif mengenai maskulinitas di ruang digital berkaitan dengan keberadaan norma budaya yang masih mempertahankan stereotip gender biner. Kajian mengenai stereotip laki-laki feminin menunjukkan bahwa masyarakat sering mengaitkan maskulinitas dengan sifat dominan, kuat, dan rasional (Khavifah, Lubis, & Oxygentri, 2022). Stereotip tersebut membentuk standar sosial yang menilai ekspresi gender di luar norma sebagai penyimpangan dari identitas maskulin yang dianggap ideal. Dalam konteks komunikasi digital, standar tersebut sering direproduksi melalui komentar publik yang bersifat evaluatif terhadap penampilan kreator konten. Studi mengenai representasi pria androgini di TikTok juga menunjukkan bahwa audiens sering memaknai ekspresi gender non-konvensional sebagai bentuk deviasi dari norma maskulinitas tradisional (Rochman & Noertjahjo, 2025).

Dalam kerangka hukum, fenomena tersebut berkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia yang tercermin dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Norma ini memberikan dasar yuridis bagi perlindungan individu terhadap perlakuan diskriminatif berbasis identitas atau ekspresi personal. Dalam konteks media sosial, prinsip tersebut memiliki implikasi terhadap bagaimana negara dan platform digital merespons praktik perundungan berbasis gender. Beberapa studi menunjukkan bahwa individu dengan ekspresi gender yang tidak konvensional sering menghadapi tekanan sosial yang mendorong mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma dominan (Shofa Azzahra & Setiawan, 2024).

Perspektif politik gender juga menunjukkan bahwa representasi maskulinitas dalam media sosial mengalami transformasi seiring dengan perubahan budaya digital. Penelitian mengenai konstruksi maskulinitas dalam iklan media sosial menunjukkan bahwa citra laki-laki tidak lagi selalu identik dengan karakter maskulin konvensional seperti kekuatan fisik atau dominasi sosial (Djokowidodo & Bintoro, 2026). Representasi laki-laki dengan ekspresi estetika yang lebih fleksibel mulai muncul dalam berbagai bentuk media populer. Studi lain mengenai maskulinitas hibrida dalam iklan juga menunjukkan bahwa media modern semakin menampilkan kombinasi atribut maskulin dan feminin dalam satu figur laki-laki (Fahrezi & Jastisidi, 2026). Transformasi ini memperlihatkan adanya perubahan dalam cara masyarakat memaknai identitas gender di era digital.

Dalam perspektif sosiologi budaya, fenomena ini juga dapat dipahami sebagai proses dekonstruksi terhadap stereotip gender yang telah lama mapan dalam masyarakat. Kajian mengenai dekonstruksi stereotip gender dalam media menunjukkan bahwa representasi alternatif dapat membuka ruang bagi interpretasi identitas yang lebih plural (Prasetyawati, Aulia, & Agustini, 2025). Representasi tersebut tidak hanya mempengaruhi persepsi audiens terhadap gender, tetapi juga membentuk diskursus baru mengenai identitas sosial dalam ruang publik digital. Studi mengenai konstruksi femininitas dalam subkultur sosial juga menunjukkan bahwa ekspresi identitas sering kali muncul sebagai bentuk resistensi terhadap norma sosial dominan (Maulana & Jatiningsih, 2025). Dalam konteks ini, ekspresi gender Emil Mario dapat dibaca sebagai praktik simbolik yang menantang batasan maskulinitas konvensional.

Fenomena ekspresi gender dalam media sosial memiliki implikasi terhadap perkembangan studi hukum, khususnya dalam bidang hukum dan politik identitas. Literatur mengenai identitas gender dalam masyarakat menunjukkan bahwa konsep maskulinitas dan femininitas tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial (Astafi, 2026). Kajian mengenai maskulinitas dalam konteks budaya kejahatan juga menunjukkan bahwa norma maskulinitas sering digunakan untuk membenarkan praktik dominasi sosial tertentu (Harahap, Triyoga, & Prafitri, 2024). Perubahan representasi gender dalam media digital membuka peluang bagi redefinisi konsep maskulinitas yang lebih inklusif dalam masyarakat modern. Diskursus tersebut juga memiliki relevansi bagi pengembangan studi hukum yang mengkaji hubungan antara norma hukum, identitas sosial, dan transformasi budaya digital.

KESIMPULAN

Fenomena ekspresi gender yang ditampilkan oleh Emil Mario di media sosial menunjukkan bahwa konstruksi makna maskulinitas dan femininitas dalam ruang digital bersifat dinamis, performatif, dan terus dinegosiasikan melalui praktik representasi visual, narasi personal, serta interaksi simbolik dengan audiens. Hasil penelitian empiris berbasis observasi digital terhadap konten TikTok dan Instagram memperlihatkan bahwa ekspresi feminin yang ditampilkan oleh figur laki-laki tidak semata-mata merupakan praktik estetika personal, melainkan bagian dari strategi representasi identitas yang membentuk diskursus baru mengenai maskulinitas di era media sosial. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana identitas gender diproduksi melalui tindakan performatif yang berulang serta dipengaruhi oleh dinamika algoritma platform, respons audiens, dan struktur sosial yang masih dipengaruhi norma maskulinitas patriarkal. Dalam perspektif sosio-legal, fenomena ini juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap diskriminasi sebagaimana dijamin dalam kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia, sehingga ekspresi identitas dalam ruang digital tidak dapat dipisahkan dari konteks politik gender dan regulasi yang mengatur ruang publik digital. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi arena penting dalam proses redefinisi maskulinitas yang lebih fleksibel, di mana identitas gender tidak lagi dimaknai secara biner dan statis, melainkan dipahami sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang melalui praktik komunikasi digital dan perubahan budaya kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Astafi, R. (2026). Konsep Maskulinitas Dan Femininitas: Kajian Pustaka Tentang Peran Identitas Gender Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 6(1), 974-988. <https://doi.org/10.37081/jipdas.v6i1.4009>
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Chasih, H. D. I., & Indriastuti, Y. (2025). Analisis Resepsi Audiens TikTok terhadap Maskulinitas pada Akun TikTok@ gana_buna. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 11(1), 110-125. <https://doi.org/10.36914/fq0sf589>
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). London: Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications
- Djokowidodo, A., & Bintoro, P. (2026). Konstruksi Laki-Laki Ideal dalam Iklan Skincare Pemutih: Kajian Bahasa, Visual, dan Narasi di Media Sosial. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 5(1), 99-115. <https://doi.org/10.22437/kalistra.v5i1.51282>
- Fahrezi, A., & Jastisidi, A. (2026). Representasi Pria Maskulinitas Hibrida dalam Video Iklan Tamburins X Felix. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(2), 921-936. <https://doi.org/10.58344/jii.v5i2.7640>
- Gorisha, M. S., Hermawan, A., & Anisa, D. D. (2025). Reproduksi maskulinitas toksik di ruang digital: Analisis kualitatif komentar Instagram. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol5.iss2.art5>

- Hakim, T. Z., & Irma, A. (2025). Memaknai Slogan Feminis Gen Z Di Instagram: Analisis Semiotika Atas Narasi Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 413-426. <https://doi.org/10.71153/fathir.v2i3.360>
- Harahap, C. B., Triyoga, A. I., & Prafitri, W. (2024). Maskulinitas pada Budaya Kejahatan Geng Klitih: Sebuah Analisis Konstruksi Sosial. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 8(4), 477-490. <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v8i4.17204>
- Kamisya, A. N., & Setiawan, R. (2024). Konstruksi identitas gender pada remaja pengguna media sosial Twitter. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 162-173. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1976>
- Khavifah, N., Lubis, F., & Oxygentri, O. (2022). Konstruksi Sosial Stereotip Laki-Laki Feminin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 510-518. <https://doi.org/10.5281/zenodo.73569818>
- Lestari, D. (2024). Toxic Masculinity dan Patriarki Berbasis Online Terhadap Fandom BTS Sebagai Kekerasan Gender di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(2). <https://doi.org/10.37058/jipp.v10i2.10074>
- Maulana, M. E., & Jatiningsih, O. (2025). KONTRUKSI FEMINITAS ANGGOTA PEREMPUAN KELOMPOK PUNK (STUDI FENEMENOLOGI: KELOMPOK PUNK GANG SETAN MOVEMENT SURABAYA). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(9), 31-40. <https://doi.org/10.9963/5fqbkq44>
- Muhlisian, A. A. (2026). Performativitas Gender: Membangun Identitas Gender dan Persona Bishonen pada Female-to-Male (F2M) Crossplayer. *Jurnal Sakura: Sastra, Bahasa, Kebudayaan dan Pranata Jepang*, 8(1), 429-451. <https://doi.org/10.24843/JS.2026.v08.i01.p03>
- Parwati, N., Narti, S., & SM, A. E. (2025). Community Acceptance Of Male Beauty Vloggers: A Study Of The Residents Of Padang Gading Village, Sungai Rumbai Subdistrict, Mukomuko Regency. *Social Sciences Journal*, 1(4), 167-172. <https://doi.org/10.70963/soc.v1i4.290>
- Pithaloka, D., Taufiq, I., & Dini, M. (2023). Pemaknaan perempuan Generasi Z terhadap maskulinitas joget Tiktok. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 7(1), 69-78. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24793>
- Prasetyawati, A. E., Aulia, L. A., & Agustini, A. (2025). Analisis Teori Dekonstruksi Jacques Derrida dalam Film Pendek “Aphrodite Stereotype”: Kajian Sosiologi Sastra. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 439-447. <https://doi.org/10.62710/6mbrkt10>
- Pratama, M. A. A. (2023). Stereotip maskulinitas pria melalui representasi tayangan iklan (analisis semiotika roland barthes pada iklan head & shoulders versi Joe Taslim x Fadil Jaidi). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 85-93. <https://doi.org/10.59000/jim.v1i3.78>
- Putra, P. A., Puspitasari, D. R., & Farisi, R. (2025). Performatif Gender Dan Algoritma: Netnografi Beauty Influencer Pria Indonesia Di Instagram. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 279-300. <https://doi.org/10.51353/07t26379>
- Rochman, N. F., & Noertjahjo, D. S. S. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Representasi Pria Androgini Di Tiktok: Analisis Wacana Kritis Pada Konten Fendi Beau. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi (e-ISSN: 2807-6818)*, 5(04), 245-255. <https://doi.org/10.69957/relasi.v5i04.2265>
- shofa Azzahra, T., & Setiawan, R. (2024). Dilema Ekspresi Gender: Strategi Mahasiswa Berperilaku Kemayu dalam Menavigasi Kehidupan di Lingkungan Kampus X. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 15318-15328. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12813>
- Sumardiono, N. (2022). Representasi identitas gender influencer laki-laki dengan ekspresi gender feminin di Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 109-123. <http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.3056>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.